

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA DALAM SITA JAMINAN FIDUSIA DENGAN DEBITOR MENINGGAL DUNIA

Perjanjian kredit terjadi karena adanya pihak debitor dan kreditor, yaitu para pihak yang melakukan perjanjian pemberian kredit, dalam melakukan perjanjian kredit perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia yang objeknya dialihkan agar dalam melakukan perjanjian tersebut tidak akan merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan sita jaminan fidusia dengan debitor meninggal dunia dan bagaimana pelaksanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor:19/Pdt.G/2021/PN.Jpa (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam sita jaminan fidusia atas debitor meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Dalam Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dan untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam kasus ini dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan dengan menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, kreditor yang mengajukan gugatan kepada debitor ke pengadilan dan berdasarkan putusan pada tesis ini sebagian gugatan pihak kreditor dikabulkan karena debitor telah melanggar perjanjian dan terbukti melakukan wanprestasi (2) Perlindungan hukum terhadap kreditor yang debitor melakukan wanprestasi yaitu kreditor dapat mengajukan gugatan yang dilakukan kreditor ke pengadilan berdasarkan ketentuan KUHPerdara

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Sita Jaminan

ABSTRACT
**LEGAL PROTECTION FOR FIDUCIARY RECIPIENTS IN SEIZATION
OF FIDUCIARY COLLATERAL FOR DEBTORS DEATH**

Credit agreements occur because there are debtors and creditors, namely the parties who enter into a credit agreement, in entering into a credit agreement it is necessary to have legal protection for the fiduciary guarantee holder whose object is transferred so that in carrying out the agreement it will not harm one of the parties entering into the agreement

The formulation of the problems in this study are (1) How is the arrangement for confiscation of fiduciary guarantees with the debtor passing away based on the Jepara District Court Decision Number: 19/Pdt.G/2021/PN.Jpa (2) What is the legal protection for creditors in confiscating fiduciary security of deceased debtor.

This study uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is research conducted based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is also known as the library approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research.

From the results of this study, it is known that (1) The execution of fiduciary guarantees is regulated in Articles 29 to 34 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. And for the implementation of the execution of the fiduciary guarantee in this case it was carried out after a court decision by selling objects that became the object of the Fiduciary Guarantee, the creditor who filed a lawsuit against the debtor to court and based on the decision in this thesis, part of the creditor's claim was granted because the debtor had violated the agreement and was proven to have committed a default (2) Legal protection for creditors whose debtors default, namely creditors can file a lawsuit against creditors to court based on the provisions of the Civil Code

Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Collateral Confiscation